



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 157/C/1998
Tentang

PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DALAM KEGIATAN AKADEMIK
TERHADAP 8 ORANG DOSEN
YANG DIDUGA MELAKUKAN PRAKTEK KKN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa hasil jajak pendapat mahasiswa Fakultas Ekonomi yang menunjuk 8 orang dosen yang diduga melakukan praktek KKN telah terbukti memicu unjuk rasa mahasiswa yang berlarut-larut dan menuntut mereka supaya dipecat;
 - b. bahwa aksi-aksi unjuk rasa, tidur dan mogok makan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di Gedung Rektorat Unmul sejak tanggal 09 September 1998 sampai sekarang dirasakan sangat mengganggu ketenangan kampus dan proses belajar mengajar dilingkungan Universitas Mulawarman khususnya di Fakultas Ekonomi ;
 - c. bahwa penanganan kasus KKN memerlukan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk memperolehnya diperlukan waktu ;
 - d. bahwa kasus-kasus tersebut mencemarkan nama baik Lembaga dan Sivitas Akademika Universitas Mulawarman sehingga perlu ditangani secara serius arif dan bijaksana ;
 - e. bahwa berhubung dengan butir a, b, c dan d diatas dalam rangka memperlancar proses penyelidikan untuk sementara dan mencegah unjuk rasa yang berlarut-larut maka sambil menunggu keputusan lebih lanjut perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai ;
 - b. Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian ;
 - c. Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara
 5. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - c. Nomor 10 tahun 1974 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995.

Memperhati-
kan

1. Hasil Rapat Senat Universitas tgl.23 September 1998.
2. Hasil Rapat Tim Pencari Fakta Universitas Mulawarman dengan Tim Inspektorat Depdikbud dan 2 Orang Perwakilan Mahasiswa Fekon tanggal 25 September 1998.
3. Saran-saran dan pendapat-pendapat dari Tim Inspektorat Depdikbud.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 25 September 1998 kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dibebaskan tugas sementara dalam kegiatan akademika sambil menunggu proses penyelidikan selanjutnya.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 25 September 1998

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada yth

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Dekan-Dekan Fakultas di lingk. Unmul ;
6. Pjs. Ketua Senat Mahasiswa Fak. Ekonomi.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor 157 /C/1998 tanggal 25 September 1998
Tentang Pembebas tugas Sementara dalam kegiatan akademik
Terhadap 8 Orang Dosen yang diduga melakukan KKN
~~~~~

---

No. : NAMA/nip : Dibebas tugaskan  
sementara dalam  
kegiatan akademik

---

1. : Drs. Daniel Sambo : Staf Pengajar  
130 422 885
  2. : Drs. A.Husaini Sy,M.Com : Staf Pengajar  
130 369 045
  3. : Drs. Pasang Rapa : Staf Pengajar  
130 686 446
  4. : Drs. Sahabuddin Galung : Staf Pengajar  
130 162 816
  5. : Drs. Rusli Noor : Staf Pengajar  
130 514 897
  6. : Drs. Michael, MS : Staf Pengajar  
131 410 095
  7. : Dra.Anis Rachma Utary,AK : Staf Pengajar  
130 937 311
  8. : Raden Priyo Utomo, SE : Staf Pengajar  
132 130 515
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 September 1998



Rektor, ♀

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452